



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, alamat-----, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruslan Andi Mallarangang, SH , Advokat beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex. Kusuma Bangsa) nomor 5 Macinna Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupateb Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08/09/2014, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;**

melawan

TERBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, alamat, -----Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba nomor ----/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 2 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 Hal.Put.No.118/Pdt.G/2014/PTA MKS



I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat *PEMBANDING* terhadap Penggugat *TERBANDING* ;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

II. DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Membebaskan kepada Penggugat Jawaban rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000.00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Bulukumba sesuai akta permohonan banding nomor ---/ Pdt.G/2014/PA.Blk, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2014

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 25 September 2014 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2014 dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori Banding sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 3 Oktober 2014 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 3 Oktober 2014 dan kuasa Pembanding telah memeriksa berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Oktober 2014 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan kuasa Pembanding, sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat Keterangan Panitera tanggal 8 Oktober 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama, mempelajari memori banding dan segala uraian dalam putusan dan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah menerima gugatan Penggugat dalam Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan pada perinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama dalam Konvensi, namun dalam rekonvensi akan memberikan pertimbangan tersendiri, dan sebelumnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan lebih dahulu keberatan-keberatan Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding terhadap adanya kecerobohan dan ketidak hati-hatian **Judex facti** dalam perkara ini yang terdapat pada halaman pertama alinea terakhir tertulis “ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Mei 2014 di Dusun Bontona Desa lembanna dan seterusnya, padahal sesuai gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2014 M, ;

Hal 3 dari 8 Hal.Put.No.118/Pdt.G/2014/PTA MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata **Judex Facti** tidak melakukan kesalahan dalam masalah **a quo** karena tanggal 14 Mei 2014 yang dimaksud oleh Pembanding adalah tanggal surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian kesalahan dan kecerobohan tersebut dianggap tidak ada. ;

Menimbang, bahwa kecerobohan **judex facti** pada amar putusan pada romawi III dalam konvensi dan rekonvensi, berbunyi membebaskan kepada Penggugat dalam jawaban rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), seharusnya berbunyi :

Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga dengan demikian atas perbaikan tersebut kesalahan mana dianggap telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang selebihnya dikesampingkan karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang petitum angka 2 (dua) yaitu jatuh talak satu bain shugra Tergugat, Zulkifli Sainal Abidin bin Najamuddin terhadap Penggugat, Arna Eka Fitria binti Mappiati sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, bahwa pertimbangan tersebut dinilai telah memenuhi fakta-fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling mendiamkan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 12 Agustus 2013 M dan yang ke 2 (dua) pada tanggal 28 Januari 2014 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 bulan setelah perkawinan yang pertama dan pada perkawinan yang ke 2 hanya satu hari saja ;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran /percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 28 Januari 2014 M sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat namun tidak berhasil ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu cekcok terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal meskipun penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat berbeda tetapi namun demikian sebagaimana yurisprodensi MA.RI.Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara cerai tidak perlu diketahui siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat terjadi perceraian dan yurisprodensi MA RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah hancur berantakan serta tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hakim tingkat pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ;

Dalam Rekonvensi

Hal 5 dari 8 Hal.Put.No.118/Pdt.G/2014/PTA MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bilamana Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan berupa ;

1. Uang belanja sebanyak Rp 33 500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Mahar berupa sebidang tanah ukuran 10 m x 20 m yang terletak di Dusun Pompatu Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai uang belanja sebanyak Rp 33.500.000,00 yang dinaikkan oleh Penggugat, majelis hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar olehnya itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai mahar berupa sebidang tanah dengan ukuran 10 m x 20 m yang terletak di Dusun Pompatu Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba menurut pendapat majelis hakim tingkat banding gugatan tersebut tidak jelas batas-batasnya sehingga dengan demikian gugatan tersebut dianggap kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mahar adalah kabur (*obscuur libel*) maka mejelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam masalah tuntutan uang belanja dan menyatakan tidak menerima dalam masalah tuntutan mahar ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : ---/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 2 September 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1435 H ;

Dalam Rekonvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor ---/Pdt.G/2014/PA Blk, tanggal 2 September 2014 M, yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1435 H dan dengan mengadili sendiri

Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudriren,

Hal 7 dari 8 Hal.Put.No.118/Pdt.G/2014/PTA MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Drs. H. Sudirman

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nailah Akib, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,00;-

Meterai : Rp. 6.000,00;-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00;-

J u m l a h : Rp. 150.000,00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Drs.Abd. Razak

Hal 9 dari 8 Hal.Put.No.118/Pdt.G/2014/PTA MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)